



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KEDAMIN DARAT KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Melapi dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 146/1/PEMDES-MLP/PEM/2017, Nomor : 146/1/PEMDES-KDK/PEM/2017, Tanggal 20 Februari 2017;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2221/SETDA/PEM-A, Tanggal 3 Oktober 2019;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kecamatan Kalis pada sub segmen Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA-22/SETDA/PEM-A, Tanggal 10 Juni Tahun 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kedamin Darat dan Desa Sungai Uluk Kecamatan

Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 136/131/DKD/PEM/2022, Nomor :
136/18/DSU/2022, Tanggal 9 Februari 2022;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kedamin Darat dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/132/DKD/PEM/2022, Tanggal 9 Februari 2022; dan
6. Peta Batas Wilayah Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEDAMIN DARAT KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Kayu Kentui* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kedamin Darat dan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 53,151''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56,627''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Parit Saluran Gg. Budidaya* yang merupakan pertigaan batas

- antara Desa Kedamin Darat dengan Desa Sungai Uluk dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 47,530''$ LU dan $112^{\circ} 54' 43,416''$ BT;
- b. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Parit Saluran Gg. Budidaya* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kedamin Darat dengan Desa Sungai Uluk dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 47,530''$ LU dan $112^{\circ} 54' 43,416''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Batas Gg. Budidaya* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 47,561''$ LU dan $112^{\circ} 54' 46,197''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Batas di Jl. Pesantren* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 56,987''$ LU dan $112^{\circ} 55' 13,851''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Ujung Blok A-AA* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 44,412''$ LU dan $112^{\circ} 55' 27,761''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Simpang Blok A-AA* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 48,028''$ LU dan $112^{\circ} 55' 30,306''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Persimpangan Gang* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 44,631''$ LU dan $112^{\circ} 55' 52,585''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Ujung Gang* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 45,737''$ LU dan $112^{\circ} 55' 54,622''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Batas Jl. Lintas Selatan* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 47,200''$ LU dan $112^{\circ} 55' 59,247''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tugu Batas Deosoli* di Jl. Lintas Timur yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kedamin Darat dengan Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 41,024''$ LU dan $112^{\circ} 56' 47,556''$ BT;
- c. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Tugu Batas Deosoli* di Jl. Lintas Timur yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kedamin Darat dengan Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 41,024''$ LU dan $112^{\circ} 56' 47,556''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Melingkung* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 51,146''$ LU dan $112^{\circ} 21' 7,704''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Bai' Puk* pada titik

- koordinat $0^{\circ} 48' 44,440''$ LU dan $112^{\circ} 56' 56,620''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Bagi Dua Sungai Mengeris – Penarik Perahu* di Sungai Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 10,404''$ LU dan $112^{\circ} 56' 37,404''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Bika ke arah hulu sampai titik batas *Penarik Perahu* di Sungai Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 31,019''$ LU dan $112^{\circ} 56' 53,513''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Bika ke arah hulu sampai titik batas *Pada Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kedamin Darat dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 58,670''$ LU dan $112^{\circ} 58' 5,678''$ BT;
- d. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis berada di titik batas *Pada Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kedamin Darat dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 58,670''$ LU dan $112^{\circ} 58' 5,678''$ BT;
- e. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Pada Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kedamin Darat dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 58,670''$ LU dan $112^{\circ} 58' 5,678''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu Batas* di Jl. Lintas Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 35,490''$ LU dan $112^{\circ} 55' 32,000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 50,735''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56,095''$ BT;
- f. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika berada di titik batas *Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis

dengan Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 50,735''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56,095''$ BT; dan

- g. Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 50,735''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56,095''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pengkal Uli* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 41,640''$ LU dan $112^{\circ} 53' 45,016''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kayu Kentui* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kedamin Darat dan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 53,151''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56,627''$ BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Maret 2022



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 21



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA KEDAMIN DARAT KECAMATAN
 PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
 KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KEDAMIN DARAT
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	KAYU KENTUI	KEDAMIN DARAT - SUNGAI ULUK - TELUK SINDUR	0° 49' 53,151" N	112° 53' 56,627" E
2	PARIT SALURAN GG. BUDIDAYA	KEDAMIN DARAT - SUNGAI ULUK - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 47,530" N	112° 54' 43,416" E
3	BATAS GG. BUDIDAYA	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 47,561" N	112° 54' 46,197" E
4	BATAS DI JL. PESANTREN	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 56,987" N	112° 55' 13,851" E
5	UJUNG BLOK A-AA	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 44,412" N	112° 55' 27,761" E
6	SIMPANG BLOK A-AA	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 48,028" N	112° 55' 30,306" E
7	PERSIMPANGAN GANG	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 44,631" N	112° 55' 52,585" E
8	UJUNG GANG	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 45,737" N	112° 55' 54,622" E
9	TUGU BATAS JL. LINTAS SELATAN	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 47,200" N	112° 55' 59,247" E
10	TUGU BATAS DEOSOLI	KEDAMIN DARAT - KELURAHAN KEDAMIN HULU - MELAPI	0° 49' 41,024" N	112° 56' 47,556" E
11	SUNGAI BAI' PUK	KEDAMIN DARAT - MELAPI	0° 48' 44,440" N	112° 56' 56,620" E
12	BAGI DUA S. MENGERIS - PENARIK PERAHU	KEDAMIN DARAT - MELAPI	0° 47' 10,404" N	112° 56' 37,404" E
13	PENARIK PERAHU	KEDAMIN DARAT - MELAPI	0° 46' 31,019" N	112° 56' 53,513" E